

*Transparansi
merupakan kewajiban,
bukan pilihan*

LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK 2021



<https://sampang.bawaslu.go.id/>



Sampang Bawaslu Channel



@bawaslu_sampang



Bawaslu Kabupaten Sampang



@SampangBawaslu



@bawaslusampang

SEKRETARIAT

JL. RAJAWALI NO.30 SAMPANG

Telp : 082330695858

Website PPID : <http://ppid.sampang.bawaslu.go.id/>

Email PPID : ppid.bawaslusampang@gmail.com

PENDAHULUAN

Sebagai lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, pada tahun pemilu lalu Badan Pengawas Pemilihan Umum memiliki peran sentral dalam meniti jalan mewujudkan pemilu demokratis di Indonesia. Pemilu yang dijalankan tanpa mekanisme dan iklim pengawasan yang bebas dan mandiri menjadikannya proses pembentukan kekuasaan yang rentan kecurangan. Dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya Bawaslu tentu wajib mengimplementasikan sejumlah prinsip dasar dalam mengelola pemilu, salah satunya adalah prinsip keterbukaan. Keterbukaan informasi akan mendorong terwujudnya penyelenggaraan pengawasan pemilu yang baik, yaitu transparan, efektif dan efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan yang dapat berkontribusi terhadap penguatan akuntabilitas, mendorong profesionalitas, serta ikut menjaga integritas penyelenggaraan pemilu. Kolaborasi tiga hal tersebut diharapkan juga akan melahirkan kepercayaan publik serta peserta pemilu terhadap proses pemilu, hasil pemilu, dan kredibilitas pemerintahan yang terbentuk. Bawaslu berupaya terus konsisten Bawaslu dalam mentransformasikan diri menjadi lembaga yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Keterbukaan menjadi makin krusial bagi Bawaslu karena sebagai lembaga yang dimandatkan mengawasi seluruh proses Pemilu, membutuhkan banyak pihak dalam mendukung aktivitas pengawasan. Keterbukaan informasi yang baik diharapkan berdampak positif dalam mendorong antusiasme masyarakat untuk ikut secara aktif mengawasi jalannya pemilihan dan melaporkan indikasi atau dugaan pelanggaran kepada pengawas pemilu. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) berpemahaman melalui implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), diharapkan dapat ikut mendorong terwujudnya penyelenggaraan pengawasan pemilu yang baik, yaitu transparan, efektif dan efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan. Dengan adanya keterbukaan dalam proses pemilu dan pengawasan pemilu, diharapkan pula akan terjadi penguatan akuntabilitas, mendorong profesionalitas, serta ikut menjaga integritas penyelenggaraan pemilu itu sendiri. Kolaborasi tiga hal tersebut diharapkan pula akan melahirkan kepercayaan publik serta peserta pemilu terhadap proses pemilu, hasil pemilu, dan kredibilitas pemerintahan yang terbentuk. Bawaslu sendiri memandang keterbukaan informasi publik setidaknya pada tiga aspek, yakni sebagai pelaksanaan UU KIP, sebagai pendorong terwujudnya Visi Bawaslu “Menjadi Lembaga Pengawas Pemilu yang Tepercaya”,

dan sebagai pendorong suksesnya program pengawasan partisipatif. Arah kebijakan Bawaslu, mendorong dalam mewujudkan transparansi pemilu wajib dimulai dari keterbukaan informasi Bawaslu sebagai salah satu lembaga penyelenggara pemilu

Dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik, Bawaslu Kabupaten Sampang menggunakan landasan hukum antara lain :

1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. UU KIP Dan Perki Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik
 - Pasal 11 ayat (1) UU KIP: Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang meliputi: h. laporan mengenai pelayanan akses Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
 - Pasal 12 UU KIP: Setiap tahun Badan Publik wajib mengumumkan layanan informasi, yang meliputi: a. jumlah permintaan informasi yang diterima; b. waktu yang diperlukan Badan Publik dalam memenuhi setiap permintaan informasi; c. jumlah pemberian dan penolakan permintaan informasi; dan/atau d. alasan penolakan permintaan informasi.
 - Pasal 52 UU KIP: Badan Publik yang dengan sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan, dan/atau tidak menerbitkan Informasi Publik berupa Informasi Publik secara berkala, Informasi Publik yang wajib diumumkan secara serta-merta, Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat, dan/atau Informasi Publik yang harus diberikan atas dasar permintaan sesuai dengan Undang-Undang ini, dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain dikenakan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
 - Pasal 56 Perki Nomor 1 Tahun 2021
 - a) Badan Publik wajib menyusun dan menyediakan laporan Layanan Informasi Publik paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun pelaksanaan anggaran berakhir.
 - b) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat.
 - c) Salinan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Komisi Informasi.
 - d) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit terdiri dari:

3. Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota;

DAFTAR ISI

PENDAHULUAN.....	i
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I.....	1
KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	1
A. Gambaran Umum.....	1
B. Struktur Organisasi.....	2
C. Kegiatan Layanan.....	3
D. Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik.....	4
E. Program PPID.....	5
BAB II.....	6
GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN INFORMASI PUBLIK.....	6
A. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik.....	6
1. Layanan Luar Jaringan (Luring).....	6
2. Layanan Informasi Publik Online/Dalam Jaringan (Daring).....	7
B. Sumber Daya Manusia yang Menangani Pelayanan Informasi Publik.....	9
C. Penggunaan Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi.....	11
D. Pelaksanaan Program PPID.....	12
BAB III.....	13
PELAKSANAAN RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	13
A. Jumlah Permohonan Informasi Publik.....	13
B. Waktu Pemenuhan Permintaan Informasi Publik.....	13
C. Jumlah Informasi Publik yang Dikabulkan.....	13
D. Permintaan Informasi Publik yang Ditolak Beserta Alasannya.....	13
E. Sarana Permintaan Informasi Publik.....	13
BAB IV.....	15
GAMBARAN UMUM PUBLIKASI INFORMASI PUBLIK.....	15
A. Informasi yang Dipublikasikan.....	15
B. Penyebaran Informasi Publik.....	15
BAB V.....	18
RINCIAN PENANGANAN KEBERATAN.....	18
BAB VI.....	19
RINCIAN PENANGANAN SENGKETA INFORMASI.....	19

BAB VII.....	20
KENDALA DAN TANTANGAN	20
A. Kendala Internal Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik	20
B. Kendala Eksternal Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik	21
BAB VIII.....	22
REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT	22
A. Rekomendasi.....	22
B. Rencana Tindak Lanjut	22
BAB IX.....	23
PENUTUP.....	23

BAB I

KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Gambaran Umum

Bawaslu adalah Lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi penyelenggaraan pemilu. sebagai badan publik, Bawaslu menyadari secara penuh kewajiban memberikan akses informasi yang transparan, akuntabel dan bertanggung jawab kepada publik sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik. Dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya Bawaslu wajib mengimplementasikan sejumlah prinsip dasar dalam mengelola pemilu, salah satunya adalah prinsip keterbukaan. Keterbukaan informasi akan mendorong terwujudnya penyelenggaraan pengawasan pemilu yang baik, yaitu transparan, efektif dan efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan.

Keterbukaan informasi publik tidak hanya sebagai kewajiban, melainkan telah menjadi sebuah kebutuhan. Dengan Visi terwujudnya Bawaslu Sebagai Lembaga Pengawal terpercaya dalam penyelenggaraan Pemilu Demokratis, Bermartabat, dan Berkualitas secara konsisten Bawaslu terus berupaya menjadi lembaga yang tranparan, akuntabel dan partisipatif.


Dengan keterbukaan data dan informasi pemilu, akan membuka pemahaman peserta pemilu dan masyarakat. Ketika pemahaman pemilu dan pengawasn pemilu meningkat maka peluang pengawasn partisipatif akan semakin masif. Sehingga akan berdampak pada minimnya kecurangan – kecurangan terhadap pelaksanaan seluruh tahapan pemilu. Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya sepanjang 2021 Bawaslu Sampang telah menunjukkan komitmen yang besar terhadap implementasi keterbukaan informasi publik. Perkembangan teknologi turut memberikan pengaruh terhadap pola implementasi keterbukaan informasi publik di Bawaslu. Tantangan aktual implementasi keterbukaan informasi Bawaslu di era digital, tidak lagi berbicara mengenai regulasi maupun struktur pengelola dan pelayan informasi, melainkan telah lebih jauh pada bagaimana memberikan akses untuk memperoleh informasi publik yang mudah, murah, cepat, utuh dan akurat. Penyesuaian terhadap era digital makin menampakkan urgensinya di tengah situasi pandemic Covid-19. Pembatasan jarak dan

aktivitas tidak boleh mempengaruhi kualitas dan akses keterbukaan informasi publik Bawaslu Sampang.

B. Struktur Organisasi

Bawaslu telah menetapkan Struktur PPID yang nantinya bertugas mengelola dan menyebarluaskan informasi kepada masyarakat. Struktur Organisasi PPID Bawaslu tercantum dalam Surat Keputusan Ketua Bawaslu Sampang Nomor 10/OT.03/10/2021 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2021. Penetapan PPID ini merupakan salah satu bentuk komitmen Bawaslu dalam keterbukaan Informasi Publik. PPID merupakan ujung tombak pelayanan informasi kepada masyarakat.

Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), terdapat 12 pasal yang mengatur mengenai mandat yang diemban PPID, yakni pasal 1 ayat 9, pasal 7, pasal 9, pasal 10, pasal 11, pasal 12, pasal 13, pasal 14, pasal 15, pasal 16, pasal 19, dan pasal 22. Pasal-pasal itu menjelaskan apa saja yang harus disiapkan, dilakukan, dan dilaporkan oleh PPID Badan Publik. Selain itu, dalam bekerja PPID juga harus merujuk pada Peraturan Komisi Informasi (PERKI) No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik..



Dengan adanya Peraturan Bawaslu No. 10 Tahun 2019 membuat PPID Bawaslu Provinsi dan PPID Bawaslu Kabupaten Sampang semakin kuat dari struktur kelembagaan. Adanya peraturan perbawaslu tersebut menjadi pedoman bagi

Bawaslu Kabupaten Sampang dalam meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi publik Bawaslu Sampang sendiri.

C. Kegiatan Layanan

- 1) Salah satu prinsip dalam keterbukaan informasi publik adalah seluruh informasi publik bersifat terbuka, selain yang dikecualikan. Klasifikasi informasi diperlukan guna memberikan kepastian hukum tentang informasi apa saja yang menjadi hak publik (yang dapat dibuka dan/atau diberikan berdasarkan permintaan) dan mana yang tidak/belum dapat diakses publik, melindungi data pribadi warga, memastikan asas manfaat dari informasi publik, memastikan cara apa yang dapat ditempuh warga untuk mendapatkan informasi, dan memastikan konsekuensi hukum jika Badan Publik mengabaikan permintaan dan/atau pengumuman informasi tersebut.

Bawaslu Sampang telah mendokumentasikan dokumen-dokumen Bawaslu RI dan produk – produk hukum Bawaslu Sampang secara digital, yang di unggah di PPID diantaranya

- a. dokumen Mou dengan beberapa OKP, lembaga pendidikan dan Instansi pemerintah,
 - b. Penetapan Informasi yang dikecualikan.
 - c. Penetapan Peraturan Badan Pengawas Pemilu
 - d. Penetapan Standar Operasional Prosedur
 - e. Realisasi Anggaran dll
- 2) Kolaborasi Kelembagaan dalam menguatkan keterbukaan informasi Bawaslu Sampang.

Bawaslu Sampang telah menjalin kerjasama dengan radio Salsabila FM Sampang serta berkoordinasi dengan Dinas Kominfo Kabupaten Sampang terkait pengelolaan PPID

- 3) Peningkatan Kapasitas SDM dan Penguatan kelembagaan Bawaslu Sampang.
- Bawaslu Kabupaten Sampang membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). PPID ini dibentuk untuk menjawab kebutuhan atas hak informasi publik. PPID Bawaslu Kabupaten Sampang terbentuk sejak tahun 2020. Dalam rangka peningkatan kapasitas SDM dalam PPID, Bawaslu Sampang telah

melakukan koordinasi dengan beberapa OPD di Kabupaten Sampang terkait Pengelolaan dan Pelayanan Informasi publik diantar koordinasi dengan Dinas Kominfo.

D. Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik

Pelayanan keterbukaan informasi oleh Bawaslu Sampang belum memiliki anggaran tersendiri. Pengelolaannya dikoordinir langsung oleh Koordinator sekretariat Bawaslu Kabupaten Sampang. Anggaran pelayanan Informasi Publik terkait dengan tugas dan kewenangan PPID masih menjadi satu dengan anggaran Humas dan Data Informasi jadi belum ada anggaran khusus untuk pelayanan keterbukaan informasi publik.

ANGGARAN PAGU & REALISASI KEHUMASAN TA 2021 BAWASLU KABUPATEN SAMPANG Berdasarkan: OUTPUT KEGIATAN



Dari bulan Januari hingga Desember tahun 2021, penggunaan anggaran untuk pengelolaan Informasi 1,89 % dari pagu PPID Bawaslu Kabupaten Sampang telah merealisasikan anggaran sebesar Rp. **16.095.690** dari pagu awal sebesar Rp. **40.400.000** Anggaran ini digunakan diantaranya untuk kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM PPID Bawaslu Kabupaten Sampang, pengembangan sistem informasi, pelaksanaan PPID Bawaslu-

Kabupaten Sampang serta kegiatan terkait Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik serta kegiatan pengembangan kebijakan keterbukaan informasi publik, pengembangan kapasitas, pengembangan kelembagaan, dan infrastruktur.

E. Program PPID

Pelaksanaan program PPID Bawaslu Kabupaten Sampang selama Januari sampai dengan Desember tahun 2021 antara lain :

1. Peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik
2. Merencanakan pengembangan sistem informasi
3. Koordinasi dan bekerjasama dengan Instansi Pemerintah terkait dan unit-unit lain terkait dengan Pelayanan Informasi Publik dalam pemanfaatan dan kebutuhan sistem informasi
4. Menyusun standar pengembangan sistem informasi dan pemanfaatan data.

BAB II GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN INFORMASI PUBLIK

Berlakunya Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juga merupakan bagian untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance). Keterbukaan informasi publik bagi Bawaslu Kabupaten Sampang menjadi salah satu langkah penting yang tidak dapat dipisahkan dari fungsi badan publik atau institusi pemerintahan. Dimana salah satu syarat untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan adalah melalui keterbukaan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi.

A. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Dalam Melaksanakan Kerja Pelayanan Informasi Publik Bawaslu Sampang belum memiliki ruang khusus namun Bawaslu Sampang sementara memaksimalkan ruang reception untuk dijadikan tempat pelayanan publik. Untuk menunjang Pelayanan Informasi Publik, Bawaslu Kabupaten Sampang memiliki sarana dan prasarana antara lain :

1. Layanan Luar Jaringan (Luring)

Ruang pelayanan informasi publik yang digunakan oleh Bawaslu Kabupaten Sampang terdiri dari meja pelayanan dengan 1 (satu) orang petugas PPID yang setiap hari dijadwalkan untuk melayani permohonan informasi. Petugas PPID telah dijadwalkan bertugas menerima permohonan informasi dan mencatat informasi yang dimohonkan sesuai dengan SOP Pelayanan Informasi



NO	SARANA	JUMLAH
1	Meja Layanan	1 Paket
2	Komputer	1 Unit
3	Kursi	4 Buah
4	Telepon	1 Unit
5	Brosur Layanan	1 Pack
6	Kotak Saran	1 Buah
7	LemariPajang ProdukBawaslu	1 Buah
8	Formulir permohonan informasi	1 Buah
9	Buku register permohonan informasi	1 buah
10	Jadwal Pelayanan Informasi Publik	1 buah

2. Layanan Informasi Publik Online/Dalam Jaringan (Daring)

Untuk mempermudah Informasi publik segera sampai kepada masyarakat khususnya yang berkaitan dengan kepentingan publik dibidang pemilihan dapat diakses oleh masyarakat melalui pemanfaatan media elektronik. Pemanfaatan teknologi informasi.

Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada Pasal 7 ayat (2) Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan. Dalam rangka menjakan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik pasal 7 ayat (2) Bawaslu telah memiliki 2 Layanan informasi secara online, yang bisa diakses publik, adalah sebagai berikut :

Website dan PPID



Informasi Publik juga dapat diakses melalui website bawaslu Sampang <http://sampang.bawaslu.go.id/> dan laman PPID <http://ppid.sampang.bawaslu.go.id/>. masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan berita, data, ataupun informasi kegiatan – kegiatan serta informasi yang dibutuhkan lainnya tanpa harus datang langsung ke Kantor Bawaslu Kabupaten Sampang.

Selain menghemat waktu, permohonan informasi yang diajukan melalui website PPID juga lebih cepat dan efektif. Pada website tersebut berisi beberapa informasi Bawaslu. Masyarakat sebagai pemohon informasi tentu bisa mencari informasi yang terdapat di laman PPID Bawaslu Sampang. Selain Website Pelayanan permohonan informasi dapat juga dilakukan melalui email. Pemohon dapat mengirimkan Form Permohonan Informasi yang bisa di download di Website ke email. Bisa juga pemohon langsung mengajukan permohonan informasi melalui email, nanti akan dikirimkan Form Permohonan Informasinya. Adapun laman PPID Bawaslu Sampang yaitu <http://ppid.sampang.bawaslu.go.id/>.

Berikut rincian pendokumentasian di PPID



Contact WhatsApp Business



Untuk mengoptimalkan layanan informasi publik, PPID Bawaslu Sampang telah memiliki Nomer WhatsApp **+62823-3069-5858**. Nomor WhatsApp PPID Bawaslu terletak pada website PPID Bawaslu Provinsi Jawa Timur di sebelah pojok kanan bawah. Melalui aplikasi whatsapp PPID Bawaslu Sampang ini,

pemohon informasi bisa secara langsung meminta informasi yang kemudian oleh admin whatsapp akan dikirimkan form Permohonan Informasi lalu diregistrasi terlebih dahulu. Registrasi ini diperlukan untuk keperluan pendataan dan dokumentasi para pemohon informasi yang masuk ke PPID Bawaslu Sampang

B. Sumber Daya Manusia yang Menangani Pelayanan Informasi Publik



Untuk melayani kebutuhan masyarakat atas informasi publik yang ada di Bawaslu Sampang, ditetapkan Ketua Bawaslu Sampang Sumber Daya Manusia (SDM) yang mengelola PPID Bawaslu Kabupaten Sampang sesuai dengan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Sampang Nomor : 10/OT.03/10/2021 tentang Pembentukan Tim Pelaksana

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2021 terdiri, antara lain :

1. Insiyatun.SH.I,MH selaku Pembina PPID
2. Ali Nurdi, ST selaku penanggung jawab PPID/atasan PPID
3. Suhariyanto.S.Sos tim pertimbangan PPID
4. Luddin .SPd.I tim pertimbangan PPID
5. Yunus Ali Ghafi.S.sos tim pertimbangan PPID
6. Muhalli.MH tim pertimbangan PPID
7. Mahrudi selaku Petugas Layanan Informasi
8. Jufriyadi selaku Petugas Layanan Informasi
9. A. Huzairi selaku Petugas Layanan Informasi
10. Nurul Rohman selaku Petugas Layanan Informasi
11. Nada Nur Sya'bania selaku Petugas Layanan Informasi
12. Zainal Alim selaku Petugas Layanan Informasi

Dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, tugas dan fungsi Pembina PPID, Tim Pertimbangan PPID, Atasan PPID, PPID, dan Petugas Layanan Informasi adalah :


- 1) Pembina PPID bertugas :
 - a. menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan informasi publik;

- b. memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian informasi publik yang dibuat oleh PPID;
 - c. memberikan persetujuan terhadap laporan layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan
 - d. menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan informasi sebagaimana tercantum dalam laporan layanan.
- 2) Atasan PPID bertugas :
- a. melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan informasi publik;
 - b. melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan informasi guna meningkatkan kualitas layanan informasi publik;
 - c. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi; dan
 - d. menghadiri penyelesaian sengketa informasi publik di Komisi Informasi.
- 3) Tim Pertimbangan bertugas memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai :
- a. kebijakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik;
 - b. pelaksanaan pengujian konsekuensi;
 - c. pemberian tanggapan atas keberatan pemohon informasi;
 - d. penyusunan daftar informasi publik;
 - e. penyusunan laporan layanan; dan
 - f. penanganan sengketa informasi publik.
- 4) Petugas Pelayanan Informasi bertugas :
- a. melayani permohonan informasi yang meliputi :
 - 1. mencatat permohonan informasi dalam buku registrasi;
 - 2. membantu pemohon untuk mengisi formulir permohonan informasi;
 - 3. menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemohon atas persetujuan PPID;
 - 4. menyampaikan informasi yang dimohonkan kepada pemohon atas persetujuan PPID; dan
 - 5. menerima surat keberatan pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID.

6. membuat laporan aktivitas pelayanan informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah pemohon, subjek/ materi informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan informasi; dan
7. membantu PPID membuat laporan layanan.

C. Penggunaan Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi

Pelayanan keterbukaan informasi oleh Bawaslu Sampang belum memiliki anggaran tersendiri. Pengelolaannya dikoordinir langsung oleh Koordinator sekretariat Bawaslu Kabupaten Sampang. Anggaran pelayanan Informasi Publik terkait dengan tugas dan kewenangan PPID masih menjadi satu dengan anggaran Hukum dan Data Informasi jadi belum ada anggaran khusus untuk pelayanan keterbukaan informasi publik.



Dari bulan Januari hingga Desember tahun 2021, penggunaan anggaran untuk pengelolaan Informasi dari pagu PPID Bawaslu Kabupaten Sampang telah merealisasikan anggaran sebesar Rp. **16.095.690** dari pagu awal sebesar Rp. **40.400.000** Anggaran ini digunakan diantaranya untuk kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM PPID Bawaslu Kabupaten Sampang, pengembangan sistem informasi, Monitoring/Evaluasi pelaksanaan PPID Bawaslu Kabupaten Sampang serta kegiatan terkait Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik serta kegiatan pengembangan kebijakan keterbukaan informasi publik, pengembangan kapasitas, pengembangan kelembagaan, dan infrastruktur

D. Pelaksanaan Program PPID

Pelaksanaan program dari PPID Bawaslu Kabupaten Sampang selama Januari hingga Desember tahun 2021 antara lain :

1. Peningkatan Kapasistas SDM PPID Bawaslu Kabupaten Sampang di bidang kehumasan
2. Sosialisasi Perbawaslu No: 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
3. Melakukan Koordinasi dan kerjasama dengan Diskominfo dan Unit- Unit lain terkait peningkatan kapasitas SDM dalam pelayanan informasi publik.

BAB III

PELAKSANAAN RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Jumlah Permohonan Informasi Publik

Terkait permintaan informasi publik, selama tahun 2020 Bawaslu Kabupaten Sampang belum ada permohonan informasi .

B. Waktu Pemenuhan Permintaan Informasi Publik

Dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat, PPID Bawaslu Kabupaten Sampang menetapkan waktu pemberian layanan informasi publik, yaitu pada hari Senin sampai dengan Jumat dengan waktu pelayanan dari pukul 09.00 – 15.00 WIB.

Jangka waktu pemenuhan informasi untuk informasi mengenai kelembagaan adalah 10 hari, dengan perpanjangan waktu selama 7 hari. Sedangkan untuk permohonan informasi mengenai kepemiluan, waktu pemenuhan informasi adalah 3 hari dan dengan perpanjangan waktu selama 2 hari. Waktu pemenuhan permintaan informasi kepada PPID Bawaslu Kabupaten Sampang pada tahun 2020 dilakukan selama 1-2 hari.

C. Jumlah Informasi Publik yang Dikabulkan.

Selama tahun 2021, Bawaslu Sampang belum menerima pengajuan permohonan informasi dari masyarakat sehingga belum ada tindaklanjut dari PPID Bawaslu Sampang

D. Permintaan Informasi Publik yang Ditolak Beserta Alasannya

Terkait permintaan informasi publik yang ditolak, selama Tahun 2021 Bawaslu Sampang belum ada permohonan informasi yang ditolak.

E. Sarana Permintaan Informasi Publik

PPID Kabupaten Sampang memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk dapat memperoleh Informasi Publik. Dalam memperoleh informasi publik, PPID Bawaslu Kabupaten Sampang telah menyediakan beberapa sarana permohonan informasi. Permohonan informasi di Bawaslu Kabupaten Sampang, dapat diakses melalui beberapa sarana online maupun offline, yaitu antara lain :

1. Datang langsung ke Kantor Bawaslu Kabupaten Sampang yang beralamat di Jalan Rajawali No: 37 Kabupaten Sampang.

2. Melalui Website PPID. Pemohon Informasi yang membutuhkan berita, data, ataupun informasi dari Bawaslu Kabupaten Sampang dapat mengirimkan permohonan informasi dengan cara mengakses halaman website PPID di <http://ppid.sampang.bawaslu.go.id/>.
3. Pengajuan permohonan informasi juga dapat dikirimkan melalui email PPID Bawaslu Sampang : ppid.bawaslusampang@gmail.com

BAB IV GAMBARAN UMUM PUBLIKASI INFORMASI PUBLIK

A. Informasi yang Dipublikasikan

Ketersediaan informasi Publik yang lengkap dan akurat merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam proses legislasi. Hal ini karena dokumentasi dan informasi publik merupakan bahan baku, baik dalam menetapkan dasar menimbang, dasar mengingat ataupun dalam penyusunan materi muatan. Permasalahan tersebut dapat di atasi dengan baik apabila ketersediaan dokumen dan informasi dikelola dengan baik. Informasi yang termasuk dalam DIP telah di-*upload* ke Website PPID Bawaslu Kabupaten Sampang. Dalam DIP terdapat informasi berkala, serta merta dan setiap saat. serta informasi dikecualikan.

B. Penyebaran Informasi Publik

1. Sarana Penyebaran Informasi









Selaras dengan amanat UU No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi yang optimal kepada masyarakat, Bawaslu Kabupaten Sampang sebagai badan publik berusaha memenuhi kebutuhan masyarakat akan akses informasi Pengawasan Pemilu di Indonesia. Bersama layanan Publik Online ini, kami berusaha dapat memenuhi hak masyarakat atas informasi publik yang **cepat, akurat** dan **efektif**. Bawaslu Kabupaten Sampang telah memiliki beberapa akun sosial media yang aktif dandifungsikan sebagai sarana penyebaran berita dan informasi , akun -akun medsos Bawaslu Sampang diantaranya :





2. Data Statistik Sarana Penyebaran Informasi

Perkembangan Media milik Bawaslu Kabupaten Sampang untuk penunjang Keterbukaan Informasi Publik dari bulan Januari hingga Desember 2021 sebagai berikut:

No	Jenis Media	Alamat Akun
1		Website Utama https://sampang.bawaslu.go.id/
2		Website PPID http://ppid.sampang.bawaslu.go.id/
3		Email PPID ppid.bawaslusampang@gmail.com
4		Instagram : @Bawaslu.sampang Jumlah Follower : 538
5		Facebook https://www.facebook.com . Bawaslu Kabupaten Sampang Jumlah Follower : 2,549
6		Twitter : @SampangBawaslu Jumlah Follower : 332
7		TikTok @bawaslusampang Jumlah Follower :
8		Youtube : Bawaslu Sampang Chanel Jumlah Subscriber : 12

BAB V

RINCIAN PENANGANAN KEBERATAN

PPID Bawaslu Kabupaten Sampang selama tahun 2021 tidak pernah mendapatkan permohonan keberatan, baik itu secara langsung maupun secara online. Dikarenakan PPID Bawaslu Kabupaten Sampang tidak ada permintaan informasi baik itu secara langsung ataupun secara online dan Bawaslu Kabupaten Sampang selalu berusaha memberikan pelayanan informasi yang cepat, tepat, lengkap, dan efisien.

BAB VI
RINCIAN PENANGANAN SENGKETA INFORMASI

Sepanjang tahun 2021, PPID Bawaslu Kabupaten Sampang belum pernah menghadapi dan menangani sengketa informasi dikarenakan belum adanya permohonan informasi. Setiap permohonan informasi selalu diberikan sesuai dengan permintaan pemohon.

BAB VII

KENDALA DAN TANTANGAN

Dalam menjalankan tugas fungsi pelayanan informasi publik, ada beberapa kendala yang dihadapi baik di internal bawaslu maupun eksternal Bawaslu Sampang. Kendala dan tantangan yang dihadapi oleh Bawaslu Kabupaten Sampang dalam melayani keterbukaan informasi publik kepada masyarakat selama tahun 2021 antara lain :

A. Kendala Internal Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

- **SDM Terbatas**

SDM yang terbatas ini berdampak pada beban kerja ganda. Sehingga dalam pemenuhan informasi tim yang ada harus membagi waktunya seefisien mungkin. Proses kemas ulang informasi merupakan proses yang membutuhkan banyak tenaga di dalamnya

- **Belum selarasnya mekanisme/SOP akur komunikasi dengan beberapa divisi dalam pemenuhan informasi.**

Pemenuhan informasi berbasis audiensi dan telepon dan selama ini melibatkan divisi lain di internal Bawaslu Kabupaten Sampang. Namun pelibatan ini mengalami kendala seperti belum selarasnya perspektif dan alur komunikasi dalam proses pemenuhannya. Sehingga kendala ini menjadi PR yang harus diselesaikan oleh PPID

- **Pemahaman dan komitmen keterbukaan informasi publik belum sama**

Di Bawaslu Kabupaten Sampang, PPID masih dianggap sebagai pekerjaan dari bagian Hubungan Masyarakat saja, belum dianggap sebagai pekerjaan kelembagaan.

- **Sarana dan prasarana**

Kurangnya sarana dan prasarana pendukung dalam pengendokumentasian bahan PPID Bawaslu Kabupaten Sampang sehingga beberapa data tidak dapat terdokumentasi dengan rapi dan menyebabkan terlambatnya PPID di Kabupaten Sampang.

B. Kendala Eksternal Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

- Masih banyaknya masyarakat yang belum memahami maupun menyadari keberadaan PPID Bawaslu Kabupaten Sampang sebagai salah satu sarana untuk mendapatkan informasi/data.
- Masih kurangnya pemahaman tentang fungsi PPID

BAB VIII

REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT

A. Rekomendasi

- Merekomendasikan kepada Bawaslu RI dan Provinsi Jawa timur untuk menyediakan anggaran khusus untuk pengelolaan PPID atau dalam hal pelayanan informasi.
- Memberikan bimtek atau pelatihan kepada Bawaslu Kabupaten tentang peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaam PPID atau dalam hal pelayanan informasi

B. Rencana Tindak Lanjut

1. Meningkatkan komitmen bersama terkait keterbukaan informasi publik.
2. Adanya sarana dan prasarana dalam kegiatan dan pengembangan PPID Bawaslu Kabupaten Sampang.
3. Layanan Publik Terpadu
 - Mengimplementasikan survei layanan publik di Website PPID
 - Menyelaraskan bisnis proses dan SOP layanan publik terpadu
 - Memperjelas petunjuk teknis dan pelaksanaan layanan terpadu
 - Memastikan adanya survei pelayanan di semua layanan publik di Bawaslu Kabupaten Sampang.
4. Publikasi Informasi Terpadu
 - Perencanaan peningkatan kapasitas SDM dalam memproduksi konten informasi
 - Penerimaan berkas/dokumen yang lebih rapih dan terintegrasi dengan database
5. Penyesuaian pelayanan informasi dengan regulasi.

BAB IX PENUTUP

Demikian laporan layanan informasi PPID Bawaslu Kabupaten Sampang tahun 2021. Semoga laporan ini bisa menjadi bahan evaluasi dan refleksi bagi Bawaslu Provinsi Jawa Timur, saran dan masukan sangat diharapkan agar kedepannya PPID Bawaslu Kabupaten Sampang dapat memberikan manfaat dan semakin meningkatkan kualitasnya dalam pelayanan keterbukaan informasi publik.